

**PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN MAHAR OLEH
ORANG TUA MEMPELAI PUTRI PERSPEKTIF
SOSIOLOGI DAN HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Atas Fenomena Di Desa Padurungan, Tanah
Merah Bangkalan)**

TESIS

**OLEH:
ADAM MUHSIN
NPM: 22302012014**



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

JULI 2025

**PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN MAHAR OLEH
ORANG TUA MEMPELAI PUTRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI
DAN HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Atas Fenomena Di Desa Padurungan, Tanah
Merah Bangkalan)**

TESIS

Diajukan Kepada

Universitas Islam Malang

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Magister Hukum Keluarga Islam

OLEH:

ADAM MUHSIN

NPM: 22302012014



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

JULI 2025

ABSTRAK

Muhsin. Adam. 2025. Pengambilan Dan Penggunaan Mahar Oleh Orang Tua Mempelai Putri Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Analisis Atas Fenomena Di Desa Padurungan, Tanah Merah Bangkalan). Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang.
Pembimbing: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. dan Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA.
Kata Kunci: pengambilan, penggunaan mahar, orang tua, sosiologi, hukum Islam

Diantara bentuk pemuliyaaan Islam pada perempuan adalah dengan kepemilikan mahar bagi seorang istri. Dimana hal ini berbeda dengan zaman jahiliyah, dimana mahar oleh orang tua diambil dan dimilkinya sebagai balas jasa atas orang tua yang telah merawatnya. Di Desa Padurungan Tanah Merah Bangkalan yang mayoritas muslim, terdapat tardisi dimana mahar yang berupa uang tidak boleh dipakai oleh mempelai Wanita. Dan diambil oleh orang tuanya. Hal ini yang mendorong peneliti untuk tertarik mendalaminya.

Konteks penelitian dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana praktek pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua istri di desa Padurungan Tanah Merah? (2) Bagaimana adat pengambilan dan penggunaan mahar tersebut menurut perspektif sosiologi? (3) Bagaimana pengambilan dan penggunaan mahar tersebut menurut hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitan sebagai berikut: (1) implementasi pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua istri di desa Padurungan Tanah Merah terdapat tiga pola yaitu: 1- mahar diambil oleh orang tua mempelai wanita kemudian diyakini sebagai haknya yang bebas digunakan, 2- mahar diambil oleh orang tua mempelai wanita kemudian mahar tersebut dibagi-bagikan pada kerabatnya khususnya yang belum berkeluarga, 3- mahar diambil orang tuanya kemudian mahar tersebut digunakan sebagai pembayaran biaya nikah yang telah dikeluarkan orang tuanya untuk acara pernikahan. (2) tradisi pengambilan mahar dilatar belakangi kekhawatiran akan adanya pamali jika mahar dipakai mempelai Wanita. Tradisi ini tidak ada dasar dan lebih pada takhayul (tathoyur). Tujuan tardisi ini adalah rasa kasih sayang orang tua pada anak perempuannya supaya tidak terkena pamali. Bukan bertujuan untuk memperkaya diri atau kerabat. (3) pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua istri ini berkaitan dengan pengambilan harta dari orang lain. Sehingga membutuhkan kerelaan yang tulus (thibi nafsi) dari mempelai Wanita atau dzon ridho. Adapun adanya kebiasaan dimasyarakat tidak bisa dijadikan acuan untuk ridho, karena ada indikasi ketakutan, kekhawatiran dan tardisi ini juga bertentangan dengan nash.

Adam Muhsin

ABSTRACT

Muhsin. Adam. 2025. Taking and Using Dowry by the Bride's Parents from a Sociological and Islamic Law Perspective (An Analytical Study on Phenomena in Padurungan Village, Tanah Merah Bangkalan). Thesis, Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate University of Islam Malang.

Supervisors: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. and Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA.

Keywords: taking, use of dowry, parents, sociology, Islamic law

Among the forms of Islamic favoring for women is the possession of dowry for a wife. Where this is different from the era of jahiliyah, where dowry by parents is taken and owned by them as a reward for the parents who have taken care of them. In Padurungan Tanah Merah Bangkalan Village, which is majority Muslim, there is a tardisi where dowry in the form of money is not allowed to be used by the bride. And it was taken by his parents. This is what encourages researchers to be interested in exploring it.

The context of the research in this thesis is (1) How is the practice of taking and using dowry by the parents of the wife in Padurungan Tanah Merah village? (2) What is the custom of taking and using the dowry according to a sociological perspective? (3) How is the dowry taken and used according to Islamic law?

This research uses a juridical-empirical type with a qualitative approach. Data were collected through literature research and field research. Data collection techniques with interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques use data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the research are as follows: (1) the implementation of taking and using dowry by the wife's parents in Padurungan Tanah Merah village has three patterns, namely: 1- dowry is taken by the bride's parents and then believed to be her right that is free to use, 2- dowry is taken by the bride's parents and then the dowry is distributed to their relatives, especially those who are not yet married, 3- The dowry is taken by his parents then the dowry is used to pay for the marriage expenses that have been incurred by his parents for the wedding. (2) the tradition of taking dowry is based on concerns about the existence of pamali if the dowry is used by the bride. This tradition has no basis and is more of a superstition (tathoyur). The purpose of this tardisi is the affection of parents for their daughters so that they are not affected by pamali. It is not intended to enrich oneself or relatives. (3) The taking and use of dowry by the wife's parents is related to the taking of property from another person. So it requires a sincere willingness (thibi nafsi) from the bride or dzon ridho. The existence of habits in society cannot be used as a reference for ridho, because there are indications of fear, anxiety and tardisi, which are also contrary to nash.

Adam Muhsin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Koteks Penelitian

Perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Jejen, 2016). Ikatan perkawinan merupakan suatu fitrah yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk hidup. Namun perkawinan perlu diatur sedemikian rupa untuk tercapainya kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan adalah sesuatu peristiwa yang dilegalkan oleh islam, maka secara otomatis menimbulkan konsekuensi bagi kedua belah pihak, yaitu lahirnya hak dan kewajiban bagi masing-masing suami dan istri. Hak suami menjadi kewajiban bagi seorang istri dan hak istri menjadi kewajiban bagi seorang suami. (Muthahhari, 1995: 121).

Diantara hak istri yang diwajibkan atas suami adalah mahar. Menurut Wahbah Zuhaili, mahar adalah harta yang di-haki oleh istri atas suami sebab

akad nikah atau dukhul (Wahbah Zuhaili, 2006). Pengarang kitab *al-‘Inaayah ‘Alaa Haamisyi al-Fathi* memberikan definisi bahwa mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Adapun pengertian mahar menurut madzhab syafi’I adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan (al-Malibari, 2004)

Dalam Islam, memberikan mahar sekaligus memilikinya merupakan cara untuk menghormati dan menjaga perempuan. Pada zaman jahiliyah, orang tua yang memiliki anak perempuan menganggap mahar sebagai imbalan atas usaha mereka untuk membesarkan dan menjaga mereka.

Menurut Zamkhashari, ketika seorang bayi perempuan lahir, orang biasanya mengucapkan "*hannialaka al-nafizah*"—yang berarti "selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu.

Dalam syariat Islam, mahar dimaksudkan untuk meningkatkan harakat dan derajat kaum perempuan, yang sejak zaman jahiliyah telah dilecehkan harga dirinya. Dengan mahar, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan (Beni Ahmad, 2009: 261). Sayid Sabiq (2014) menyatakan bahwa salah satu bukti bahwa Islam sangat menghormati dan menjaga perempuan adalah hak milik. Hak-hak ini dirampas pada masa jahiliyah, sehingga wali, atau orang tua, bebas menguasai harta milik perempuan, tanpa memberi perempuan kesempatan untuk memiliki atau melakukan transaksi.

Karena mahar merupakan hak materil bagi perempuan, setelah datangnya Islam, ayah dan kerabat tidak boleh mengambil apa pun dari

perempuan kecuali dengan kehendak dan kerelaan darinya. (Wahbah Zuhaili, 2006)

Karena mahar merupakan hak istri secara individual, bukan hak keluarga, suami harus membayarnya kepada istrinya sebagai tanda keseriusan dan sebagai tanda kasih sayang laki-laki kepada perempuan dalam hubungan pernikahan. Mahar, di sisi lain, dapat dianggap sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya dan bukti ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf (Quraish shihab, 2002). Selain itu, mahar adalah sesuatu yang wajib dan tidak boleh dihalangi untuk mendapatkannya. dijelaskan dalam QS. al-Nisa' (4): 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."*

Al-Maraghi (1949) mengatakan bahwa maksud potongan ayat ini adalah bahwa jika istri-istri itu sendiri rela memberikan sebagian dari mahar kepada para suami tanpa kesulitan, tipu daya, atau paksaan, maka suami boleh makan dengan senang hati dan tidak berdosa jika mereka mengambilnya. Namun, suami tidak boleh memakan sedikit pun dari harta istrinya, atau mahar, kecuali suami mengetahui bahwa istri itu sendiri akan menyerahkannya kepadanya. Selain itu, jika suami meminta sebagian kepada istrinya, tetapi istri itu takut dan

cemas untuk memberikan apa yang diminta suami, maka mahar itu tidak halal bagi suami.

Di dalam KHI, tidak ada penjelasan mengenai pengertian mahar, namun yang ada ialah ketentuan membayar mahar sebagaimana yang diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38, didalam pasal 30 dinyatakan (Abdurrahman, 1995):

Pasal 30 : Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari pasal-pasal yang terdapat pada kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami bahwa:

- a. mahar merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik secara kontan atau tidak kontan dengan cara melalui persetujuan pihak calon istri.
- b. Jika calon istri tidak menyetujuinya dan meminta maharnya dibayar kontan, pihak calon suami harus membayarnya. Hal itu menjadi pertanda bahwa mahar adalah hak prerogatif calon istri dalam menentukan jumlah dan jenisnya.
- c. Meskipun demikian, KHI menetapkan bahwa mahar di bayar atas dasar asas kesederhanaan yang sekiranya calon suami mampu melaksanakannya. (Abdurrahman, 1992)

Dari pemaparan diatas, difahami bahwa dalam hukum Islam dan undang-undang Negara mahar adalah milik seorang istri secara penuh dan tidak boleh bagi orang lain baik itu orang tuanya, suaminya atau selainnya

mengambil atau menggunakan mas kawin tanpa izin dan ridho dari si perempuan (istri).

Namun masyarakat Desa Padurungan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, memiliki persepsi yang berbeda tentang mahar. Mereka masih kental menjunjung tinggi budaya dan adat-istiadat, sehingga apa yang dilihat tidak sesuai dengan budaya maka akan dinilai salah tanpa memperhatikan benar atau tidaknya menurut agama.

Informasi yang penulis dapatkan dilapangan, setelah mahar diserahkan oleh suami kepada istrinya maka mahar akan diambil oleh orang tua istri. Setelah itu, terdapat beberapa cara penggunaan paska mahar diambil oleh orang tua istri, diantaranya:

- a. Adakalanya mahar itu dianggap hak orang tua dan menjadi milik orang tua dengan alasan sudah menjadi tradisi jika mahar itu tidak boleh dimiliki dan digunakan oleh mempelai Wanita.
- b. Adakalanya mahar diambil oleh orang tua mempelai Wanita, kemudian dibagi-bagikan pada kerabatnya.
- c. Adakalanya mahar diambil oleh orang tua mempelai Wanita, karena dibutuhkan semisal untuk membantu biaya pernikahan yang dikeluarkan oleh orang tua.

Dalam hukum islam, adat istiadat dan budaya bisa dijadikan indicator bagi seseorang untuk mengambil dan menguasai harta orang lain. Namun indicator ini tidak bisa memastikan secara pasti bahwa seseorang itu rela dan ikhlas bahkan hanya sebatas dugaan kerelaan (dzon ridho). Sehingga jika

bertentangan antara dzon ridho yang berpatokan pada adat istiadat dengan kenyataan bahwa pemilik harta tidak ridho maka tidak boleh mengambilnya dan jika sudah terlanjur diambil maka harus mengembalikan atau menggantinya. (Zakariya al-Anshari, 1992)

Fakta dilapangan, Sebagian mempelai Wanita yang maharnya diambil oleh orang tuanya hanya bisa pasrah, tidak bisa melawan dan merasa sungkan untuk mempertahankannya, sekalipun dia tahu bahwa mahar itu adalah miliknya dan ia yang memiliki hak prerogative dalam mengelolanya.

Dari pemaparan diatas, penulis ingin mengetahui lebih mendalam terkait fenomena mahar tersebut, dengan judul “PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN MAHAR OLEH ORANG TUA MEMPELAI PUTRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN HUKUM ISLAM (Studi Analisis Atas Fenomena Di Desa Padurungan, Tanah Merah Bangkalan)

1.2.Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam konteks penelitian diatas, maka penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Bagaimana praktek (implementasi) pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua istri di desa Padurungan Tanah Merah?
2. Bagaimana adat pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua istri di desa Padurungan Tanah Merah menurut perspektif sosiologi?
3. Bagaimana pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua istri di desa Padurungan Tanah Merah menurut hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui implementasi pengambilan dan pemakaian mahar oleh orang tua istri di Desa Padurungan.
2. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan interpretasi pada tradisi pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua istri menurut sudut pandang sosiologi.
3. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan interpretasi pada adat diatas menurut hukum Islam.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan pada umumnya, khususnya pada keilmuan Hukum Keluarga Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam suatu penelitian tertentu yang relevan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister Hukum Keluarga Islam serta diharapkan mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penggunaan dan pengambilan mahar oleh orang tua istri.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah, sehingga mampu menunjang kualitas institusi dalam bidang karya tulis ilmiah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan masyarakat di di Desa Padurungan terkait dengan praktek pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua istri.

1.5. Penegasan Istilah

penegasan istilah perlu penulis tampilkan untuk menegaskan beberapa istilah supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara penulis dan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud.. Adapun penjelasan istilah tersebut adalah :

1. Pengambilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengambilan adalah proses, cara, perbuatan mengambil; pemungutan; pengutipan dan sebagainya.

Yang dimaksud penulis disini adalah proses pengambilan seperti dengan cara meminta atau memaksa.

2. Penggunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:852). Dalam istilah fikih penggunaan disebut dengan *tasaruf* yaitu mengatur, menggunakan dan mengelola, seperti menjual, membeli, memberi dan sesamanya.

3. Mahar

Menurut Wahbah Zuhaili, mahar adalah harta yang menjadi hak istri atas suami sebab akad nikah atau dukhul.

4. Perspektif Sosiologi

Perspektif sosiologi merupakan kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami fenomena sosial. Secara garis besar, perspektif sosiologi mengkaji bagaimana konteks sosial mampu memengaruhi kehidupan manusia. Yang dimaksud penulis disini adalah Sosiologi hukum dengan pendekatan sosiologis normatif yaitu pendekatan yang tidak sekedar menerjemahkan kaidah hukum yang dogmatis dan pasal-pasal yang tertuang dalam kitab-kitab hukum dan ugeran adat istiadat sosial, namun juga melakukan pengkajian terhadap berbagai latar belakang lahirnya kaidah hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

5. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang digali dari sumber-sumber Hukum Islam seperti Al-Quran, Hadist, Ijma' Dan Qiyas. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan teori *adat muhakkamah* dan *dzon ridho*.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data pada bab IV dan pembahasan pada bab V terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. implementasi pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua istri di desa Padurungan Tanah Merah terdapat tiga pola yaitu: (1) mahar diambil oleh orang tua mempelai wanita kemudian diyakini sebagai haknya yang bebas digunakan, (2) mahar diambil oleh orang tua mempelai wanita kemudian mahar tersebut dibagi-bagikan pada kerabatnya khususnya yang belum berkeluarga, (3) mahar diambil orang tuanya kemudian mahar tersebut digunakan sebagai pembayaran biaya nikah yang telah dikeluarkan orang tuanya untuk acara pernikahan.
2. Tidak diketahui sejak kapan Tradisi pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua istri di desa Padurungan Tanah Merah, tradisi ini didasari oleh keyakinan tidak baik jika yang berupa uang digunakan oleh mempelai wanita, bahkan jika mahar terpakai akan ada sesuatu yang buruk dikemudian hari. Tradisi ini tujuan utamanya adalah menghindari penggunaan mahar yang berupa uang oleh mempelai wanita, bukan untuk memperkaya diri orang tua atau mengambil hak anak. Hal ini berbeda dengan tujuan pengambilan mahar yang terjadi di zaman jahiliyah. Sampai sekarang tradisi ini masih berlangsung karena kepercayaan ini masih ada dimasyarakat termasuk sebagian tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3. Menurut hukum Islam Pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua istri di desa Padurungan Tanah Merah masuk pembahasan mengambil harta milik orang lain yang hukumnya ditafsir, (1) tidak boleh, apabila tidak ada izin atau ada izin namun ada indikasi tidak tulus seperti karena takut dan malu. (2) boleh jika ada izin yang tulus atau dzon ridho setelah melihat indikasi-indikasi yang ada pada situasi dan kondisi, kadar mahar dan kriteria mempelai wanita. Adapun tradisi tersebut tidak bisa dikategorikan *al-adah muhakkamah*, karena bertentangan dengan nash al-Qur'an, tidak ada dalil yang mendukungnya bahkan tendensinya adalah mitos dan tidak semua mempelai wanita ikhlas melakukannya.

6.2.Saran

1. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Padurungan Tanah Merah harus mulai berfikir logis, sehingga bisa menilai suatu tradisi-tradisi di masyarakat.
2. Organisasi Islam khususnya Nahdlatul Ulama (NU), supaya selalu melakukan pengkajian dan pengawasan secara intensif pada tradisi-tradisi dimasyarakat supaya sesuai dengan aturan yang ditentukan agama.
3. Para akademisi agar terus melakukan kajian dan penelitian kembali mengenai fakta sosial dan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berkaitan pengambilan mahar oleh orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. H. 2014. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : CV. Akademika Pressindo
- Abidin, I. 1992. *Hasyiah Radd Mukhtar ala ad-Durra al-Mukhtar*. Bairut: Darr Fikr
- Ad-Dausari. 2003. *Al-Mumti' Fii Al-Qawaid Fiqhiyah*. Riyadh: Dar-Zidni.
- Al- Malibari, Z. 2004, *Fathul Mu'in*. Bairut: Dar Ibnu Hazmin
- Al-Anshari, Z. (tt). *Asna al-Mathalib fi syarhi Raudhu Thalib*, Damaskus: Darr Kutub Ilmiyah.
- Al-Haitami, I.H. 1983. *Tuhfatu al-Muhtaj*. Bairut: Darur Ihya' Turats Arabi
- Al-Haitami, I.H. tt. *Fatawi al-Fiqhiyah al-Kubra*. Bairut: Darur Fikr
- Al-Hakim. 1990. *Al-Mustarak 'Ala Shahihain*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
- Al-Jauziyah, I.Q. tt. *I'lamu al-muqi'in Robbal Alamin*. Bairut: Daru sadr
- al-Kurdiy, M.A. 1995. *Tanwir al-Qulub*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah.
- al-Maraghi, A.M. 1946. *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: al-Bab alHalabi wa Awladuh.
- As-Subki, A.Y. 2018. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bukhari, I. 2011. *Shahih Bukhari*. Bairut: Darr Thouqu an-Najad
- Bungin, B. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press
- Dahlan, A.Z. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeveh
- Dahlan, A.Z. 2023. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermasa

- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum di Indonesia, Jakarta: 2001
- Fathir, D. & Aulia, M.F 2023. Konsep Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan Islam Menurut Imam Syafi'i, *Jurnal Pro Justicia*, 3 (2).
- Hamka. 1999. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas
- Hasan, M.B. 1995 *Al-fikru As-Sami Fi Tarikhi Fikhi al-Islami*. Bairut: Darr Kutub Ilmiah.
- Hasanain, H. 2000. *Ahkam al-Usrati al-Islamiyah*. Madinah: Dar Al-Afaq
- Hidayat, F.T, & Ariff, M.I. 2016. Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum, *Jurnal Sosiologi USK*, 9 (1).
- Ibrahim, D. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Amanah.
- Jejen. 2016. Tradisi pemberian mahar pada masyarakat batak karo sumatera utara perspektif hukum islam. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6 (1).
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. 1982. *Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah*, Kuwait: Darr Salasil.
- Khalaf, A.W. 1375. *Ilmu Ushul Fikih*. Mesir: Maktabah Dakwah
- Khalaf, A.W. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mahalli, A.M. 2002. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Yogyakarta: Menera Kudus
- Mahfudhi, H, Arrosid, M.K. 2021. Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (2).

- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musbikin, I. 2011. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muthahhari, M. 1995. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, diterj. M. Hashem. Bandung: Lentera
- Najim, I. 1999. *Al-Asybah wan-NAdzoir*. Bairut: Darr Kutub Ilmiah.
- Puniman. A. 2018. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang no. 1 tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19 (1).
- Qardhawi, Y. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Qur'an Kemenag Digital 2019
- Rachmat Syafe'i, R. 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia
- Sabiq, S. 2014. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Darr Al-Hadis
- Sadlan, S.B.G. 1996. *Al-Qawaid Fiqhiyah Al-Kubra Wa Ma Taffara'a 'Anha*, Riyadh: Dar-Balnasiah
- Saebani, A. 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Saebani, B.A. 2009. *Fiqh munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Shihab, M.Q. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan dan Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyuti, I. 1997. *Asybah Wa an-Nadzoir*. Surabaya: Al-Hidayah.

- Syarifudin, A. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media
- Syato, A.B. 2005. *I'anatu Al-Thalibin*. Bairut: Darr Ibnu Ashasah.
- Tamrin, D. 2010. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, Malang: UIN Maliki Press.
- Umar, N. 1999. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender
- Umar, N. 1999. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Usman, M. 2002. *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zaidan, A.K. 2013. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zainuddin. 2015. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainudin, F. 2015. Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal Lisan*, 9 (2).
- Zaputra, R. 2023. Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an, Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal SAMBAS*, 9 (1).
- Zuhaili, M. 2006. *Al-Madzhib Al-Arba'ah wa tathbiqatuha Fi al-Madzhahib al-Arba'ah*, Damaskus: Darr Fikr
- Zuhaili, M. 2006. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Bairut: Darr Al-Fikr
- Zuhaili, M. 2023. *Al-Muktamad fi Fiqh Syafi'I*, Damaskus: Darul Qolam,.